



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2013/PTA.Smd

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللّٰهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan PNS Pemkab. Kutai Kartanegara, tempat tinggal di KAB. KUKAR , semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1218/Pdt.G/2012/PA.Smd tanggal 1 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING), terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 April 2013, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan Nomor 1218/Pdt.G/2012/PA.Smd oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1218/Pdt.G/2012/PA. Smd tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 18 April 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Tergugat/Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1218/Pdt.G/2012/PA.Smd tanggal 1 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding pada tanggal 8 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1218/Pdt.G/2012/PA.Smd tertanggal 4 Juli 2013 ternyata bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 1218/Pdt.G/2012/PA.Smd tertanggal 19 Juni 2013 ternyata bahwa terhadap Terbanding telah diberitahukan oleh Pengadilan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggat waktu 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, demikian pula berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 1218/Pdt.G/2012/PA.Smd tertanggal 28 Juni 2013 ternyata bahwa terhadap Pembanding pun telah diberitahukan oleh Pengadilan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1218/Pdt.G/2012/PA.Smd tertanggal 15 Juli 2013 ternyata bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1088/HK.05/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 21/Pdt.G/2013/PTA.Smd tanggal 1 Agustus 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat banding akan mengambil alih seluruh isi berkas perkara Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1218/Pdt.G/2012/PA.Smd yang telah diputus pada tanggal 1 April 2013 serta berkas perkara permohonan bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sendiri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tersebut adalah karena dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalil-dalil syar'i serta logika hukum secara rinci, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu menambahkan serta memperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tertulis bahwa pendidikan Penggugat adalah SLTA dan pendidikan Tergugat adalah S.1., akan tetapi dalam berita acara sidang maupun putusan pengadilan tingkat pertama tidak tertulis. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya dalam berita acara sidang dan putusan pun mengenai identitas (pendidikan) Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut dicantumkan secara lengkap ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan pengadilan tingkat pertama angka 3 tertulis bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat berstatus janda dengan dua orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan satu orang anak, sedangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.16.10.1/PW.01/387/2013 tertanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda (Bukti P), ternyata bahwa Penggugat tertulis berstatus perawan dan Tergugat tertulis berstatus jejak. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah pula oleh Tergugat/Pembanding harus ditetapkan bahwa sebelum nikah tersebut status Penggugat/Terbanding adalah janda dan Tergugat/Pembanding adalah duda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut, maka dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dimaksud terdapat cacat hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama halaman 8 tertulis bahwa surat gugatan tertanggal 3 September 2012, seharusnya tertanggal 27 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama halaman 15 tertulis bahwa sidang ditunda hari Senin tanggal 18 Maret 2012, seharusnya tertulis hari Senin tanggal 18 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama halaman 19 tertulis Duplikat Akta Nikah, seharusnya tertulis Duplikat Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama halaman 25 tertulis kalimat 14 hari terhitung sejak dibacakan putusan ini, seharusnya tertulis sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku atau 14 hari setelah diberitahukan kepada Tergugat, hal ini dikarenakan pada saat pembacaan putusan tersebut pihak Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama halaman 4 alinea 2 susunan kalimatnya rancu, seharusnya diperbaiki sehingga susunannya menjadi sebagai berikut : “Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, demikian pula telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil” ;

Menimbang, bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama halaman 10 tertulis kalimat ...”sejalan dengan pendapat majelis hakim ...”, seharusnya susunan kalimatnya ... “diambil alih menjadi pendapat majelis hakim ...” ;

Menimbang, bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama halaman 11 tertulis susunan kalimat sebagai berikut : ...”maka berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat”, seharusnya tertulis : ...”maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat” ;

Menimbang, bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama halaman 12 tertulis ...”hari Senin tanggal 1 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadilawal 1434 Hijriyah" ... , seharusnya ..."hari Senin tanggal 1 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1434 Hijriyah" ... ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 1218/Pdt.G/2012/PA. Smd yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda tersebut ternyata tertulis "Pada hari ini Senin, tanggal 15 Juni 2013...", seharusnya tertulis "Pada hari ini Senin, tanggal 15 Juli 2013..." ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kesalahan-kesalahan tersebut di atas dinyatakan telah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1218/Pdt.G/2012/PA. Smd tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding secara formil dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1218/Pdt.G/2012/PA.Smd tanggal 1 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1434 Hijriyah tersebut ;
- Membebankan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 Masehi bertepatan tanggal 11 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. ISKANDAR PAPUTUNGAN, M.H., dan Drs. WIHARNO, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2013/PTA.Smd tanggal 1 Agustus 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh RADEN NURWAKHID YUDISianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. ISKANDAR PAPUTUNGAN, M.H.

Drs. WIHARNO

Panitera Pengganti,

ttd

RADEN NURWAKHID YUDISianto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya proses	Rp	139.000,-	
0	Redaksi	Rp	5.000,-	
1	<u>Meterai</u>	Rp	6.000,-	+
	Jumlah	Rp	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 17 September 2013

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs. M .Darman Rasyid, S.H., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)